



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR **4301/201** TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT  
"KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU" KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa kampung jalawastu memiliki tradisi adat yang sangat khas yang merupakan warisan budaya yang penting artinya bagi pemahaman dan perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan dan di kelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Kampung Budaya Jalawastu" Kabupaten Brebes;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor S.127/PSKL/DKTHA/ PSL.1/5/2018 tanggal 24 Mei 2018 Hal Tindak lanjut fasilitasi calon Hutan Adat Kampung Jalawastu di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Kampung Budaya Jalawastu" Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Kampung Budaya Jalawastu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di:
1. Dusun : Jalawastu
  2. Desa : Ciseureuh
  3. Kecamatan : Ketanggungan
  4. Kabupaten : Brebes
  5. Provinsi : Jawa Tengah
- KETIGA : Pengurus Kampung Budaya Jalawastu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
1. Ketua selaku pemangku adat, 1 (satu) Orang;
  2. Seorang Sekretaris, 1 (satu) Orang;
  3. Seorang Bendahara, 1 (satu) Orang;
  4. Perangkat Adat yang terdiri dari:
    - a. Dewan Kekolot;
    - b. Juru Kunci;
    - c. Gugundi;
    - d. Jayabaya; dan
    - e. Laskar Wanoja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 20 Februari 2019  
BUPATI BREBES,  
  
IDZA PRYANTI